



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/1814.a / 2011

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/1814.a/2011,tanggal, 9 September 2011 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; SPS " KINANTHI " dapat diberikan izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.
b. bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;

Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Watukumpul Nomor : 438/010/Tim/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang Rekomendasi Pendirian SPS " KINANTHI "
b. Surat dari Ketua Penyelenggara SPS " KINANTHI "

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA	: Nama Lembaga	: SPS " KINANTHI "
	Pimpinan/Penanggung Jawab	: BUDIATI
	Edukatif	
	Pemilik/Penyelenggara/Yayasan	: PKBM Sanggar 21
	Bentuk Jenis Pendidikan	: SPS
	Alamat	: Rt.03 Rw 01
	Desa / Kelurahan	: Ds. Jojogan
	Kecamatan	: Watukumpul

- KEDUA** : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 6-9-2011 s.d. 6-9-2016
- KETIGA** : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
2. Wajibmelakukan koordinasi antar pendidik,pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirm laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
6. Wajib merngajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 6 September 2011

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang



Drs. SAPARDI, M, Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600810 198603 1 016

Paraf	Kasi	Kabid	Sekdin
Herarki			

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Watukumpul
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pml
6. Ketua PC Kecamatan Watukumpul
7. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BERITA ACARA

Pemeriksa / peneliti permohonan persetujuan pendirian Kelompok bermain/Pos Paud/TPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

Pada hari ini Senin tanggal 6 bulan Mei tahun 2011 telah diadakan pemeriksaan/penelitian ditempat permohonan persetujuan pendirian Kelompok Bermain/TPA/POS PAUD.

NO	Perihal/Yang Diperiksa	Jabatan/Isian	Keterangan
A.	DATA KB/TPA/POS PAUD 1. Nama Lembaga 2. Ketua Lembaga 3. Alamat Lembaga 4. Tanggal/Tahun Pendidirian 5. Akta Notaris/Badan Hukum a. Tanggal b. Nomor Akta c. Nama Notaris 6. Susunan Pengurus 7. Rencana Kerja Jangka Panjang/Pendek/ Program Kerja 8. Pembagian Tugas Pengurus	PKBM Sanggar 21 FURKON, A.Ma Jalan Lingkar Desa Watukumpul Kecamatan Watukumpul 07 Agustus 2003 13 April 2007 13 ENDANG MURDIATININGSIH, SH	
B.	RENCANA KB/TPA POS PAUD YANG AKAN DIBUKA TAHUN 1. Nama KB/TPA/POS PAUD 2. Alamat 3. Calon Kepala 4. Calon Tenaga Tutor 5. Calon Tenaga TU	SPS " KINANTHI " Desa Jojogan RT 03 RW 01 a. ada a. Jumlah : 5 orang b. Tetap : 5 orang c. Tdk tetap : - orang a. Jumlah : - orang b. Tetap : - orang c. Tdk tetap : - orang	

C.	TANAH/PEKARANGANG KB/TPA POS PAUD <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas tanah untuk bangunan KB/TPA/ POS PAUD 2. Seluruh luas tanah untuk KB/TPA/ POS PAUD 3. Tanah Milik Sendiri 4. Tanah tidak milik sendiri 	90 m ² 188 m ²	
D.	KEBUTUHAN MASYARAKAT <p>Rekomendasi/Persetujuan dari</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Kantor Kecamatan b. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan 		
E.	GEDUNG MEMBELER DAN ALAT <ol style="list-style-type: none"> a. Status pemakaian gedung b. Kualitas bangunan c. Kondisi bangunan d. Ruang bermain <p>Jumlah ruang bermain Luas tiap ruang bermain</p> e. Kelengkapan ruang bermain f. Ruang Kepala dan Kelengkapan g. Ruang TU dan Kelengkapan h. Kamar Mandi/WC i. Buku Petunjuk teknis Buku Administrasi Buku Induk j. Air/Listrik k. Halaman bermain luasnya 	Pinjam baik baik ada kurang ada ada ada ada ada ada ada	

F.	DANA PENGEMBANGAN		
1.	Apakah yayasan mempunyai sponsor Pada saat pendirian, sponsor telah memiliki dana	Tidak ada	
2.	Rencana dana penyelenggaraan kegiatan satu tahun untuk - Gaji tutor/Kepala/Pegawai TU - ATK Kantor dan biaya lain	ada	
3.	Sumber dana tetap untuk pembiayaan Penyelenggaraan kegiatan	swadaya dari peserta didik	

Pemalang, 3 Maret 2011

Yang diperiksa	Yang Memeriksa
1. Nama : MUSLIM	1. Nama : FURKON, A.Ma
Jabatan : Pengelola	Jabatan : Ketua PKBM Sanggar 21
2. Nama : BUDIATI	2. Nama : ARIS YUGO SAKSONO, S.Pd
Jabatan : Kepala SPS	Jabatan : Tenaga Teknis PNFI

**KESIMPULAN/PENDAPAT PENGAWAS PENELITIAN/PEMERIKSAAN
ATAS
PERMOHONAN PEMBUKAAN KB/TPA/POS PAUD
SPS " KINANTHI "**

YAYASAN/LEMBAGA

Yang memeriksa/meneliti

Nama : Dra. DWI RINDIYAH	
NIP : 195801011986032020	tanda tangan : 
Jabatan : Kasi PAUD	